



**PUTUSAN**  
**Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT BANK HSBC INDONESIA D.H. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED**, beralamat di Gedung *World Trade Center* 3, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Dio Alexander Samsoeri dan Nisha Asha Bhambhani, jabatan Direktur dan Direktur Kepatuhan; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/10.23/POA/CGS-HBID, tanggal 23 Oktober 2023;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9378/PJ/2023, tanggal 24 November 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003712.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut, Pemohon Banding berpendapat bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2016 yang seharusnya adalah sebagai berikut;

Uraian	Jumlah per SKPKB (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) Keberatan (Rp)	Jumlah per Keputusan Keberatan (Rp)	Jumlah yang Diajukan Banding (Rp)	Jumlah Seharusnya Menurut Pemohon Banding (Rp)
[a]	[b]	[c]	[d]=[b]+[c]	[e]	[f]=[d]-[e]
Dasar Pengenaan Pajak	181.639.124,00	0,00	181.639.124,00	148.687.374,00	32.951.750,00
Pajak Keluaran yang Harus Dibayar/Dipungut Sendiri	18.163.912,00	0,00	18.163.912,00	14.868.737,00	3.295.175,00
Kredit Pajak	3.295.175,00	0,00	3.295.175,00	0,00	3.295.175,00
PPN yang Kurang/(Lebih) Bayar	14.868.737,00	0,00	14.868.737,00	14.868.737,00	0,00
Sanksi Administrasi	6.494.664,00	0,00	6.494.664,00	6.494.664,00	0,00
Jumlah PPN yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	21.363.401,00	0,00	21.363.401,00	21.363.401,00	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003712.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-00057/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 00003/267/16/091/20, tanggal 30 November 2020 Masa Pajak Maret 2016, atas nama PT Bank HSBC Indonesia d.h. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, NPWP 01.386.242.0-091.000 d.h. 01.000.336.6-091.000, beralamat di *World Trade Center 1*, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 29-31, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	181.639.124,00
Pajak Keluaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	18.163.912,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	3.295.175,00
PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	14.868.737,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan	Rp	0,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	14.868.737,00
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	6.494.664,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	21.363.401,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003712.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003712.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 25 Juli 2023; dan

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:

a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00057/KEB/PJ/WPJ.19/2022, tanggal 17 Januari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2016; dan

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2016 Nomor 00003/267/16/091/20, tanggal 30 November 2020; dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Maret 2016 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	32.951.750
2	Pajak Keluaran yang harus dibayar/dipungut sendiri	3.295.175
3	Kredit Pajak	3.295.175
4	PPN yang kurang dibayar	-
5	Sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	-

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp21.363.401,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu empat ratus satu Rupiah);

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah Koreksi Objek Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp148.687.374,00 yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* karena berdasarkan penelitian Lampiran 3A Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016, diperoleh informasi terdapat transaksi pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi (HSBC Hongkong), dan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa atas nilai sebesar Rp2.005.078.689,00, yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan lampiran 3A bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Banding, biaya lisensi *fee* yang ditagihkan oleh Kantor Pusat merupakan biaya yang tidak dapat dibebankan secara fiskal, dan seharusnya tidak ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean atas biaya tersebut, karena Pemohon Banding dan Kantor Pusat merupakan satu entitas yang sama, dimana BUT merupakan satu kesatuan atau satu entitas dengan kantor pusat di luar negeri, sehingga tidak termasuk pengertian penyerahan/pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak ada Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atas transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan pihak afiliasi (HSBC Hongkong)?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat bahwa biaya penggantian (*reimbursement*) atas biaya *lisensi fee* yang ditagihkan oleh Kantor Pusat di Hongkong atas penggunaan aplikasi Thomson Reuters yang ditagihkan kembali oleh HSBC Hong Kong kepada Kantor Cabang merupakan transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa sepanjang dalam biaya kantor pusat terdapat unsur pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh perorangan dan/atau badan di dalam daerah Pabean, termasuk oleh Kantor Cabang (BUT), maka biaya yang ditagihkan/dibayarkan tersebut merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai dan dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian koreksi Terbanding atas Objek Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sudah benar dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BANK HSBC INDONESIA D.H. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1753/B/PK/Pjk/2024